
**BENTUK KOMUNIKASI POLITIK UNTUK MEMBANGUN PERILAKU
POLITIK MASYARAKAT LOKAL GUNA MENCIPTAKAN
PEMILUKADA YANG AMAN**

Ratna Setyarahajoe

(Dosen FISIP Universitas Bhayangkara Surabaya, Jln. Ahmad Yani No. 114
Surabaya, Telp. 031-8285602 Ext. 124, 121. Fax. 031-8291107,
e-mail: ratnaubhara@gmail.com)

ABSTRAK

Praktek Pemilihan Umum Kepala Daerah (pemilukada) seharusnya menjadi momentum penting bagi masyarakat lokal untuk memilih Kepala Daerahnya secara langsung . Kajian pemilukada yang dilakukan oleh Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) menyimpulkan, bahwa hajatan demokrasi sepanjang 2010 “menjadi kehilangan makna, karena praktik politik uang dan politisasi birokrasi begitu mendominasi proses pemenangan pemilihan,”. Dengan adanya skenario kecurangan dalam pemilukada, dapat menjadi katalisator bagi munculnya konflik antar pendukung calon, yang seringkali berujung pada konflik yang bersifat anarkhis. Untuk itu perlu adanya bentuk komunikasi politik yang dapat membentuk perilaku politik masyarakat lokal sehingga dapat menghasilkan pemilukada yang aman dan bersih.

Kata kunci: komunikasi politik, perilaku politik, pemilukada

***THE FORM OF POLITICAL COMMUNICATION TO BUILD LOCAL
POLITICAL BEHAVIOR IN REALIZING SAFE ELECTION***

ABSTRACT

The practice of election should be an important momentum for local people to directly elect the head of terrain. This election studies conducted by the National Law Reform Consortium concluded, that the celebration of democracy in 2010 "to lose their meaning, since the practice of money politics and the politicization of the bureaucracy that dominates the process of winning the election". With the scenario of fraud in the election, it can be a catalyst for conflict between supporters of candidates, which often leads to conflicts that are anarchists. For that we need a form of political communication that can shape political behavior so that local communities can safe and clean election.

Keyword: Communication Politics, political behavior, elections

PENDAHULUAN

Makna pendidikan bagi setiap individu merupakan suatu proses pembelajaran, penyerapan, pembuktian dan atau mengimplementasikan apa yang didapat secara kontinyu dan sistematis dengan pola komunikasi yang konsisten dan lebih banyak bersifat *two way traffic communication* dengan pola *top-down (knowledge transfer)*. Pendidikan dikatakan berhasil ketika peserta didik mampu memahami dan mengatualisasikan materi yang didapat selama proses pembelajaran dalam kehidupannya. Oleh sebab itu tingkat keberhasilannya pun dapat dilihat dari tingkat kemampuan individu dimaksud.

Sedangkan politik dalam dunia akademis secara umum didefinisikan sebagai segala aktivitas yang dilakukan (baik oleh individu maupun berkelompok) dalam upaya untuk mempengaruhi proses pembuatan dan ataupun pelaksanaan kebijakan yang mengikat masyarakat secara umum, atau dengan kata lain politik diartikan sebagai interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan (dan menegakkan pelaksanaan) keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama untuk masyarakat umum (*Ramlan Surbakti, 1992*). Kebaikan bersama yang dimaksud di sini adalah *general will* – kebaikan secara umum, yang menyangkut orang banyak atau golongan mayoritas dan yang secara rasional dapat dilaksanakan.

Pendidikan politik dapat dipandang sebagai proses dialog antara pendidik (seperti sekolah, pemerintah, partai politik, kelompok pengkajian, tokoh masyarakat, *public figure*) dengan peserta didik dalam rangka pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai, norma, dan simbol-simbol politik yang dinilai ideal dan baik dalam kehidupan bernegara dan berbangsa (*Surbakti, 1992*).

Sementara itu *Alfian* mengartikan pendidikan politik sebagai usaha sadar untuk mengubah proses sosialisasi masyarakat, sehingga mereka mengalami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun, di mana hasil dari penghayatan tersebut diharapkan akan melahirkan sikap dan perilaku politik sebagaimana yang diharapkan oleh sistem (*dalam Rahman, 2002*).

Pendidikan politik dapat dilakukan secara formal maupun nonformal. Secara formal, struktur yang melaksanakan fungsi ini adalah pemerintah (suprastruktur) seperti: lembaga pendidikan, pemerintah dan partai politik. Sedangkan lembaga nonformal yang melaksanakan fungsi pendidikan politik antara lain: kelompok assosional dan nonassosional, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat, *public figure* dan keluarga (infrastruktur).

Pemilhan Umum (Pemilu) di Indonesia, merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan RI yang berdasarkan Pancasila dan

UUD'45 (UU.No. 12/2003, Bab I, pasal 1 ayat 1). Dalam kacamata politik pemilu lebih mengandung makna strategis dan teknis sebagai perjuangan untuk memperoleh kekuasaan politik. Di sini ada berbagai perjuangan dan persaingan yang terjadi antara para kontestan untuk meraih "kursi" kekuasaan pada suprastruktur politik lokal, dan untuk itu setiap kontestan akan berupaya memilih strategi yang "jitu" dalam menarik simpati pemilih untuk memberikan suaranya ke kantong mereka.

Semenjak diberlakukannya pemilihan umum langsung di negeri ini, yang dimulai dengan PILLEG, PILPRES, PILBUP/WALI dan PILGUB/PILKADA (pil yang termahal di dunia), merupakan aktivitas yang menjadi pembelajaran politik bagi warga negara kita untuk menggunakan hak-hak politiknya. Untuk itu *moment* pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) sebaiknya tidak hanya dimaknai sebagai pelaksanaan pesta demokrasi rakyat saja, tetapi lebih dari itu merupakan proses pembelajaran bagi masyarakat Indonesia untuk mengimplementasikan partisipasi politik berupa penggunaan hak politiknya.

Dalam Pemilukada, yang menjadi sasaran pendidikan politik seharusnya tidak hanya ditujukan pada masyarakat pemilih saja akan tetapi juga yang tidak kalah penting adalah pada para calon elit politik daerah untuk dapat berperilaku sebagaimana yang telah diamanatkan dalam berbagai peraturan sebagai rambu-rambu dalam berperilaku. Jadi pendidikan politik dalam Pemilukada diberlakukan pada semua komponen agar mendapatkan pemahaman pada seluruh masyarakat (pemilih dan elit politik) dalam melaksanakan hak politiknya secara *excellent*.

Pemahaman tersebut harus ditanamkan lebih dini, bahwa dalam setiap pemilihan akan selalu melahirkan 2 (dua) kemungkinan yaitu adanya pihak yang kalah dan pihak yang menang. Artinya, bahwa baik kontestan maupun konstituen (pemilih) harus siap untuk menerima kedua hal tersebut secara bijak, ketika prosedur hukum telah ditempuh (berusaha untuk tidak cacat hukum) dan proses pemilihan sudah dilakukan secara *fair play*. Hal ini penting mengingat sebageian besar budaya masyarakat Indonesia masih diwarnai adanya pola *patron-clent/paternalistik*. Ketika yang di"jagokan" kalah dan sang jago tidak siap dengan kekalahannya maka tidak menutup kemungkinan ada upaya-upaya memobilisir konstituen untuk protes dengan cara-cara anarkhi (bahkan cenderung menghalalkan banyak cara) yang berujung pada pengrusakan dan pertikaian berdarah yang merugikan banyak pihak. Demikian halnya dengan jago yang menang, dia tidak mau kalah untuk "adu" *actions* yang pada gilirannya lahir lah "perang saudara" yang melibatkan masyarakat (simpatisan) di daerahnya.

Dari fenomena Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dapat penulis catat, telah memunculkan beragam konflik yang berujung pada anarkhisme, kecurangan, penghalalan segala cara mulai dengan menggunakan ijazah palsu,

politik uang, hingga intimidasi terhadap kandidat, ini merupakan pelanggaran Pilkada yang secara tidak langsung telah memberikan pendidikan politik buruk pada masyarakat.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana membangun perilaku politik dalam masyarakat lokal, khususnya dalam Pemilu? (2) Siapa yang menjadi sasaran dalam membentuk perilaku politik dimaksud? (3) Bagaimana bentuk komunikasi politik guna menciptakan pemilu yang aman? Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dalam penulisan artikel ini antara lain: (1) untuk mengetahui dan mendeskripsikan membangun perilaku politik dalam masyarakat lokal, khususnya dalam Pemilu; (2) untuk mengetahui dan mendeskripsikan yang menjadi sasaran dalam membentuk perilaku politik dimaksud; (3) untuk mengetahui dan mendeskripsikan bentuk komunikasi politik guna menciptakan pemilu yang aman.

PILKADA UNTUK SIAPA?

Untuk menjawab pertanyaan pertama, maka kajian ini harus kita fokuskan pada “Mengapa Pilkada dilaksanakan dan untuk siapa?” Dengan diterbitkannya Perppu (Peraturan Pemerintah pengganti UU) No. 3/2005 terhadap perubahan atas UU No. 32/2004 dan PP No. 17/2005 perubahan atas PP No. 6/2005 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakilnya, maka sejak itu pula telah dimulai babak baru dari implementasi demokratisasi dan perilaku politik bagi masyarakat Indonesia pada tataran lokal. Ada hal penting pada pelaksanaan pesta demokrasi ini, yaitu pembelajaran masyarakat untuk memberdayakan hak politiknya, yang secara khusus kesadaran untuk berpartisipasi secara aktif dan karena bukan mobilisasi dalam ikut serta menentukan siapa calon pemimpin yang menurutnya dianggap cukup tepat menjadi pemimpinnya sehingga pada gilirannya nanti diharapkan dapat memberikan “nilai lebih” untuk penghidupan dan kehidupannya (antara harapan dan realitas).

Contoh realitas empirik yang muncul di negara ini, khususnya penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Jawa Timur, bahwa di beberapa daerah diwarnai kasus “rusuh” baik menjelang maupun pasca Pilkada. Kabupaten Tuban, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bangkalan, dan Kabupaten Bojonegoro nampaknya masih segar dalam ingatan kita adanya kerusuhan yang diakibatkan oleh perilaku anarkhi, yang bermula dari ketidakpuasan dan/atau ketidaksiapan untuk kalah pada kontestan dan tim suksesnya. Ini merupakan indikator dari kekurangdewasaan warga negara untuk mengimplementasikan bentuk partisipasi

politiknya dalam perilaku politik riil. Bentuk perilaku tersebut lebih banyak diwarnai oleh mobilisasi politik yang digerakkan oleh sejumlah orang yang tidak puas dengan keadaan yang ada. Jadi yang muncul nampaknya bukan partisipasi akan tetapi mobilisasi.

Membangun Perilaku Politik

Masyarakat di Indonesia harus disadarkan bahwa sebagai warga negara yang baik, mereka memiliki kewajiban dan hak politik yang dijamin dalam Undang-Undang, termasuk hak dan kewajiban politik dalam Pemilu. Proses penyadaran ini harus dilakukan sejak dini, melalui lembaga formal seperti: pendidikan (sekolah/Perguruan Tinggi), pemerintah (birokrat) sampai pada tingkat yang terendah (kelurahan/desa), partai politik yang memang mempunyai fungsi utama untuk melakukan pendidikan politik pada masyarakat sebagai calon dan atau konstituennya, maupun kelompok-kelompok kepentingan yang dibentuk oleh masyarakat (baik assosional maupun non-assosional), tokoh-tokoh masyarakat atau *public figure* yang disegani di daerah masing-masing.

Bentuknya dapat dilakukan melalui ceramah, penataran, simulasi baik secara langsung maupun dengan bantuan media massa. Polanya dilakukan secara kontinyu, terarah, sistematis jauh sebelum pelaksanaan Pilkada (sosialisasi) dan saat menjelang Pilkada bahkan pasca Pilkada. Materi yang diberikan mulai dari arti pentingnya Pilkada, mekanisme pelaksanaannya, prosedur hukumnya, hak dan kewajiban warga negara serta pentingnya independensi dalam menentukan sikap dan perilaku politis setiap warga negara yang mempunyai hak pilih.

Sasaran Perilaku Politik


Kedua, pihak yang menjadi sasaran dalam pendidikan politik dimaksud adalah semua warga negara Indonesia untuk mendapatkan pemahaman tentang pentingnya arti dan mekanisme Pilkada, khususnya mereka yang sudah mempunyai hak pilih. Yang dimaksud dengan hak pilih disini adalah hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Artinya pendidikan politik diberlakukan pada masyarakat pemilih dan para kontestan agar mendapatkan pemahaman untuk menjadi warga negara yang baik dan bertanggungjawab sehingga pendewasaan politik dapat tercapai (siap untuk kalah dan bijak ketika menang dengan modal dasar "*fair play*") dan demokratisasi yang "sehat" akan tercipta di bumi ini sehingga pada gilirannya terjadinya konflik dapat diminimalisir.

Bentuk Komunikasi Politik

Ketiga, untuk melakukan pendidikan politik khususnya yang difokuskan pada masyarakat yang mempunyai hak pilih (memilih dan dipilih) maka tidak dapat dilepaskan dengan bentuk komunikasi politik, mengingat segala hal yang disampaikan dalam pendidikan politik adalah proses penyampaian pesan/ide-ide politik dari komunikator kepada komunikan (*target audience*). Strategi komunikasi politik yang dipilih akan dapat menentukan tingkat keberhasilan penyerapan pesan politik yang disampaikan. Oleh sebab itu pihak komunikator (baik dari suprastruktur politik maupun infrastruktur politik) harus memahami karakteristik dari target *audiencenya* sehingga dapat menentukan sarana yang digunakan.

Untuk lebih jelasnya penulis menyampaikan ilustrasi teoritik dalam bagan dan gambar pada halaman berikut :


Gambar 1.
Bentuk-bentuk komunikasi politik



Sumber: Diolah oleh peneliti 2013

Komunikasi antar personal dapat dilakukan oleh tokoh masyarakat (*public figure*) ataupun elit politik dalam tataran informal agar tercipta interaksi yang lebih mendalam sehingga dapat melahirkan ikatan emosional, hasil akhir yang diharapkan adalah kesamaan persepsi yang terwujud dalam perilaku politik riil. Adapun pendekatannya dapat dilakukan dengan pola *one step flow of communication* ataupun *two step flow of communication*. Hal ini merupakan bentuk strategi yang dibuat dengan memperhatikan komunikan sasarannya. Jika sasarannya memiliki “kedekatan emosional”, homogen maka pola *one step flow* yang lebih tepat, tetapi jika sasarannya heretogen maka pola *two step flow* yang lebih sesuai. Semua dilakukan dengan cara-cara persuasif dengan memperhatikan masyarakat sasaran, sebagaimana penulis gambarkan dalam bagan berikut ini:


Gambar 2.
Komunikasi antar personal



Sumber: Diolah oleh peneliti 2013

Selain penggunaan komunikasi antar personal, maka pembentukan perilaku politik juga dapat dilakukan dengan bantuan media massa sebagai sarana membangun pengetahuan, sikap dan perilaku politik masyarakat lokal. Bedanya, pada penggunaan media massa maka dibutuhkan kehadiran pihak lain yang berperan untuk meneruskan dan menterjemahkan pesan pada khalayak sasaran, pihak ini disebut dengan *gate keeper*. *Gate keeper* ini adalah pihak yang memiliki kompetensi yang memadai dalam melakukan komunikasi politik sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh pihak yang menyampaikan pesan politik yang dapat membangun perilaku politik masyarakat lokal guna menciptakan pemelukada yang aman. Secara lebih singkat dapat penulis ilustrasikan dalam bagan berikut ini:

Gambar 3.
Komunikasi massa



Sumber: Diolah oleh peneliti 2013

Setelah target *audience* terpenuhi, sebagaimana tertera dalam gambar diatas maka diharapkan perilaku politik akan membuahkan hasil, dari tidak menjadi tahu, dari tahu menjadi paham, dan dari paham akan membentuk perilaku politik yang *excellent*. Pembentukan perilaku politik yang positif sebagaimana diharapkan dalam pesan-pesan pendidikan politik dengan bentuk komunikasi politik yang sesuai, maka akan berkorelasi secara *significant* terhadap terciptanya pemelukada yang aman.

SIMPULAN

Dari hasil pembahasan secara teoritis sebagaimana yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Perilaku politik masyarakat lokal dapat dibangun dengan memperhatikan latar belakang yang membentuk ciri perilaku kolektif masyarakat lokal dimaksud, seperti heterogenitas baik secara vertikal maupun horizontal. Dan langkah berikutnya adalah menentukan pola komunikasi politik yang sesuai dengan karakteristik masyarakat sasaran.

- b. Yang menjadi sasaran membangun perilaku politik adalah masyarakat pemilih dalam pemilukada dan elit politik (baik formal maupun informal) yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung pada pelaksanaan pemilukada.
- c. Bentuk komunikasi politik yang dapat digunakan untuk membangun perilaku politik masyarakat agar pelaksanaan pemilukada aman, adalah dengan komunikasi antar personal dan komunikasi massa.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan wakil Kepala daerah.

Rahman, Arifin. (2002). *Sistem Politik Indonesia Dalam Prespektif Struktural Fungsional*. Surabaya: SIC.

Surbakti, A. Ramlan. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
